



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: T/5213/UN37/KU/2020

**PERUBAHAN SURAT EDARAN REKTOR NOMOR: B/3080/UN37/KU/2020
TENTANG PEMBAYARAN UKT SEMESTER GASAL 2020/2021**

Yth.

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Wakil Dekan II
4. Ketua SPI
5. Kepala Biro
6. Kepala UPT TIK

Universitas Negeri Semarang

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020, tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan.
3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2017, tentang Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Pada Masa Pandemi Covid-19 Universitas Negeri Semarang.

Dalam rangka memberikan panduan bagi pimpinan Fakultas/Biro/UPT dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, terkait dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal 2020/2021 perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. UKT yang diberlakukan kepada mahasiswa Universitas Negeri Semarang ditetapkan berdasarkan data sosial dan ekonomi mahasiswa/orang tua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa yang diunggah melalui laman <http://datapokok.unnes.ac.id>.
2. UKT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan ulang baik diturunkan maupun dinaikkan dalam hal penghitungan besaran UKT terdapat:
 - a. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; atau
 - b. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
3. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang wajib membayar UKT secara penuh setiap semester.
4. Dalam hal Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
 - a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana; atau
 - b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga;Mahasiswa membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

5. Dalam hal Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran pada Semester Genap 2019/2020 namun belum lulus (dalam masa revisi skripsi/tugas akhir sesuai dengan pedoman akademik) yang dibuktikan dengan Berita Acara Ujian Skripsi/Tugas Akhir dan lulus maksimal tanggal 31 Oktober 2020, Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
6. Mahasiswa yang cuti kuliah membayar biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- dan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
7. Dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami pengurangan kemampuan ekonomi sehubungan dengan dampak Pandemi Covid-19, kebijakan pembayaran UKT UNNES pada Semester Gasal 2020/2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan masa studi 1 semester dan pembebasan UKT;
 - b. pengurangan UKT;
 - c. perubahan kelompok UKT; atau
 - d. pembayaran UKT secara mengangsur.
8. **Syarat dan ketentuan pemberian kebijakan pembayaran UKT Semester Gasal 2020/2021 diubah menjadi:**

No	Uraian	Syarat dan ketentuan	Dokumen Yang Dilampirkan
a	Perpanjangan masa studi 1 semester dan pembebasan UKT	Mahasiswa jenjang Diploma (D3) Angkatan 2015, Sarjana (S1) Angkatan 2013 yang sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 belum dinyatakan lulus, masa studinya diperpanjang 1 (satu) semester dengan dibebaskan membayar UKT. Apabila tidak bisa menyelesaikan masa studi tambahan selama 1 (satu) semester maka akan dicabut status kemahasiswaannya (<i>drop out</i>)	-
b	Pengurangan UKT	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan kemampuan ekonomi yang signifikan dan bersifat sementara selama masa pandemi Covid-19. • Pengurangan UKT disesuaikan dengan kondisi ekonomi. • Berlaku hanya di semester Gasal 2020/2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan terdampak Covid-19 dari asosiasi/pejabat yang berwenang di tempat kerja/tempat tinggal; • Kartu Keluarga terbaru;
c	Perubahan Kelompok UKT	Pengurangan kemampuan ekonomi yang signifikan karena perubahan data sosial ekonomi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Orang tua/Wali penanggung biaya meninggal dunia • Orang tua/Wali penanggung biaya terkena PHK • Orang tua/Wali penanggung biaya mengalami kebangkrutan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Akta kematian orang tua/wali (bagi yang meninggal); atau • Surat Keterangan PHK dari tempat kerja orang tua/wali; atau • Surat Keterangan dari RT dan RW yang menyatakan sudah tidak bekerja; • Kartu Keluarga terbaru;
d	Pembayaran UKT dengan cara mengangsur	Diangsur 3 (tiga) kali: 50% bulan Agustus 2020 (sebagai syarat registrasi akademik) 30% bulan September 2020 20% bulan Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pengajuan dan pernyataan dari mahasiswa;

9. Mahasiswa yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan kebijakan pembayaran UKT semester gasal 2020/2021 yang semula dijadwalkan tanggal 8 s.d. 17 Juli 2020 diundur mejadi tanggal 13 s.d. 21 Juli 2020 <https://datapokok.unnes.ac.id> dan mengunggah *scan* dokumen yang di persyaratkan.
10. Tata cara pengajuan permohonan kebijakan pembayaran UKT Semester Gasal 2020/2021 dapat di unduh di halaman download laman <http://baakk.unnes.ac.id>.
11. Hasil kebijakan pembayaran UKT Semester Gasal 2020/2021 diumumkan pada tanggal 30 Juli 2020 di data pokok masing-masing mahasiswa.
12. Surat Edaran ini hanya berlaku pada Semester Gasal 2020/2021.
13. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Rektor Nomor: B/3080/UN37/KU/2020 dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku.
14. Selain kebijakan Pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada nomor 8, mahasiswa dapat mengajukan Program Bantuan UKT dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor B/5207/UN37/KM/2020 Tanggal 9 Juli 2020.

Demikian edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 9 Juli 2020
Rektor



Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
NIP. 196612101991031003